



Research Article

## Cryptocurrency dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Hukum, Risiko, dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam

Marsya Aulia Putri,  
Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia  
[marsyaullp.05@gmail.com](mailto:marsyaullp.05@gmail.com)

Nur Dina Kamilia,  
Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia  
[nurdinakamelia05@gmail.com](mailto:nurdinakamelia05@gmail.com)

Hudallah  
Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia  
[hudallah9@gmail.com](mailto:hudallah9@gmail.com)

Sumarta  
Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia  
[martasumarta548@gmail.com](mailto:martasumarta548@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: December 2025  
Accepted: February 2026

Revised : January 2026  
Available online : March 2026

**How to Cite:** Marsya Aulia Putri, Nur Dina Kamilia, Hudallah, & Sumarta. (2026). Cryptocurrency dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Hukum, Risiko, dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i1.33>

### ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi keuangan digital telah melahirkan *cryptocurrency* sebagai instrumen baru dalam sistem ekonomi global, namun kehadirannya memunculkan persoalan serius terkait legalitas, stabilitas, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi dan implikasi *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam dengan meninjau status hukum, manfaat, dan risikonya menggunakan pendekatan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur ilmiah, fatwa, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* masih menjadi objek

perbedaan pendapat di kalangan ulama: sebagian menilai mengandung unsur gharar dan maysir akibat volatilitas dan spekulasi, sementara sebagian lain membolehkannya sebagai komoditas digital dengan syarat memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kejelasan akad. Pendekatan maqashid syariah menunjukkan bahwa legalitas *cryptocurrency* bergantung pada sejauh mana ia membawa kemaslahatan dan meminimalkan mafsadah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan berbasis syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* berpotensi menjadi instrumen inovasi ekonomi, namun implementasinya harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency, Ekonomi Islam, Syariah, Gharar, Maysir.*

## ABSTRACT

*The rapid development of digital financial technology has given rise to cryptocurrency as a new instrument in the global economic system; however, its emergence raises serious issues regarding legality, stability, and compliance with Islamic economic principles. This study aims to analyze the existence and implications of cryptocurrency from the perspective of Islamic economics by examining its legal status, benefits, and risks using the maqashid al-shariah approach. The method employed is a library research design with a descriptive qualitative approach through the analysis of scientific literature, fatwas, and relevant regulations. The findings indicate that cryptocurrency remains a subject of scholarly debate among Islamic jurists: some argue that it contains elements of gharar (uncertainty) and maysir (excessive speculation) due to its volatility and speculative nature, while others permit it as a digital commodity provided it meets the principles of transparency, fairness, and clarity of contract. The maqashid al-shariah approach suggests that the permissibility of cryptocurrency depends on its ability to promote public benefit (maslahah) and minimize harm (mafsadah). Therefore, comprehensive and Sharia-compliant regulatory frameworks are required. This study concludes that cryptocurrency has the potential to serve as an innovative financial instrument; however, its implementation must remain within the framework of Islamic ethical and legal principles.*

**Keywords:** Cryptocurrency, Islamic Economics, Sharia, Gharar, Maysir

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu perubahan paling signifikan terlihat dari kemunculan teknologi finansial digital yang tumbuh dengan cepat dan membawa berbagai bentuk inovasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Salah satu inovasi yang menonjol dalam bidang keuangan digital adalah *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Meskipun awalnya hadir di ranah global dan digunakan terutama oleh kalangan teknologi dan investor dengan pemahaman teknologi tinggi, dampaknya kini juga mulai terasa di Indonesia, bahkan hingga menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari berbagai daerah dan tingkat ekonomi. Banyak masyarakat Indonesia yang mulai mengenal, bahkan berinvestasi dalam aset digital ini sebagai bentuk diversifikasi portofolio atau sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai yang terjadi di pasar. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas *cryptocurrency*, muncul pula berbagai persoalan yang kompleks dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak terkait, baik dari aspek regulasi, keamanan, maupun sudut pandang keagamaan, khususnya dalam konteks ekonomi Islam.

*Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi dalam proses penciptaan dan transaksinya, menjadikannya bentuk teknologi finansial yang sangat berbeda dari sistem keuangan konvensional. Berbeda dengan mata uang biasa yang dikontrol dan diawasi oleh bank sentral sebagai otoritas moneter sebuah negara, *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi, artinya tidak berada di bawah kontrol dari satu otoritas tunggal. Karakteristik ini memungkinkan transaksi antar individu dilakukan secara langsung (*peer to peer*) tanpa harus melalui pihak perantara, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Di Indonesia sendiri, berbagai jenis aset kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, sudah dapat diperdagangkan secara legal sebagai bentuk komoditas di bursa berjangka, berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun, legalitas *cryptocurrency* dalam konteks hukum positif Indonesia tidak serta-merta membuatnya dapat diterima sepenuhnya oleh semua pihak, khususnya dari sudut pandang ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika sebagai landasan dari setiap transaksi. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi dan keuangan harus memenuhi berbagai prinsip syariah, termasuk nilai keadilan, kejelasan (tidak gharar), tidak mengandung riba dan maysir, serta membawa manfaat (maslahah) bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian kritis dan mendalam terkait status hukum dan etika dari *cryptocurrency* dari sudut pandang ekonomi Islam agar umat Islam di Indonesia dapat memahami dan memosisikan teknologi digital ini dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Di Indonesia, terdapat dualitas pendekatan terkait *cryptocurrency* yang dapat dilihat dari sudut pandang peraturan negara dan fatwa dari otoritas keagamaan. Di satu sisi, pemerintah melalui BAPPEBTI telah memperbolehkan perdagangan berbagai bentuk aset kripto sebagai komoditas, dengan aturan dan mekanisme tertentu guna mengawasi dan mengatur perdagangan digital ini agar dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum negara. Namun, di sisi lain, pemerintah juga dengan tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Maka, dengan aturan ini, *cryptocurrency* hanya dapat digunakan sebagai objek investasi atau komoditas digital, dan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti uang dalam transaksi sehari-hari.

Sementara itu, dari sudut pandang keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keagamaan Islam di Indonesia juga telah mengeluarkan pandangannya terkait *cryptocurrency*. Pada tahun 2021, MUI melalui Fatwa No. 144/DSN-MUI/XI/2021 menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar hukumnya haram, dengan alasan bahwa praktik ini mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (potensi kerugian), dan tidak memenuhi syarat sebagai sil'ah (aset) yang sah dalam transaksi ekonomi Islam. Namun, MUI juga membuka peluang bagi penggunaan *cryptocurrency* sebagai bentuk aset digital atau komoditas yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan nilai dan aturan syariah tertentu, selama tidak digunakan untuk transaksi yang melanggar nilai agama atau membawa risiko kerugian bagi pihak yang terlibat.

Pendapat yang disampaikan oleh MUI ini mencerminkan sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dari para ulama dan pemangku otoritas keagamaan dalam merespons perkembangan teknologi digital yang bergerak sangat cepat dan belum sepenuhnya dapat dikontrol. Sebab, dalam praktiknya, *cryptocurrency* memang membawa berbagai karakteristik

yang dapat bertentangan dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Salah satu contoh yang nyata terlihat dari nilai *cryptocurrency* itu sendiri yang sangat fluktuatif dan dapat berubah drastis hanya dalam hitungan jam atau bahkan menit. Fluktuasi nilai ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas spekulasi pasar dan pola pikir pelaku bisnis yang lebih mengejar nilai tukar dibandingkan nilai intrinsik atau nilai fundamental dari aset itu sendiri. Dalam Islam, aktivitas spekulasi yang berlebihan dan membawa risiko tinggi dapat digolongkan sebagai maysir atau perjudian, yang jelas dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak secara tidak adil dan merusak struktur ekonomi yang sehat.

Selain itu, penggunaan *cryptocurrency* juga berpotensi mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, khususnya terkait sistem transaksi digital yang digunakan, identitas pelaku yang terlibat, hingga mekanisme dari teknologi itu sendiri. Transaksi dengan *cryptocurrency* dapat dilakukan secara digital dan anonim, membuat sistem ini sangat rentan terhadap berbagai bentuk penipuan, manipulasi, pencucian uang, maupun pembiayaan bagi aktivitas yang melanggar hukum atau nilai agama. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam, yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan kejelasan dalam setiap bentuk muamalah dan transaksi bisnis.

Namun demikian, perlu juga dicatat bahwa tidak semua akademisi dan praktisi ekonomi syariah di Indonesia sepenuhnya menolak keberadaan *cryptocurrency*. Ada juga yang memandang teknologi di balik *cryptocurrency*, yaitu teknologi *blockchain*, sebagai suatu terobosan teknologi yang dapat membawa nilai positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan Islam. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan dengan tingkat keamanan tinggi, transparansi yang dapat diaudit, dan mekanisme yang dapat mencegah tindak kecurangan maupun manipulasi data. Beberapa kalangan bahkan berpendapat bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem keuangan syariah, menjadikannya lebih inklusif, efisien, dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan syariah konvensional.

Di tengah berbagai pro dan kontra terkait penerapan teknologi ini, kebutuhan untuk memberikan edukasi yang mendalam dan menyeluruh bagi umat Islam di Indonesia menjadi sangat jelas dan tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh tingkat literasi masyarakat terkait teknologi keuangan digital dan keuangan syariah yang hingga kini masih tergolong rendah. Sebagian besar dari masyarakat yang tertarik pada *cryptocurrency* belum sepenuhnya memahami risiko dan mekanisme kerja teknologi ini, termasuk aspek-aspek syariahnya. Mereka lebih tertarik pada *cryptocurrency* semata-mata karena tergiur oleh tingkat keuntungan yang dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat, tanpa memahami risiko yang terkait dan nilai-nilai agama yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan terkait investasi dan transaksi digital. Oleh karena itu, peran berbagai pihak terkait, mulai dari institusi pendidikan, para ulama, hingga regulator, sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang benar dan lengkap bagi umat Islam agar dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kajian akademik yang mendalam dan sistematis terkait *cryptocurrency* dari sudut pandang ekonomi Islam juga perlu dilakukan dengan pendekatan yang objektif, ilmiah, dan kontekstual. Kajian ini tidak hanya dapat didasarkan pada teks-teks normatif agama semata, tetapi juga harus memperhitungkan perkembangan teknologi digital, kondisi sosial ekonomi umat, kebutuhan zaman, serta aspek-aspek regulasi yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks ini, pendekatan maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang dapat menjembatani nilai-nilai agama dengan kebutuhan teknologi dan ekonomi kontemporer. Maqashid syariah menekankan bahwa tujuan dari keberadaan aturan agama ialah untuk menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dengan landasan ini, dapat dikaji lebih jauh bahwa jika penggunaan cryptocurrency dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat, dengan meminimalkan risiko kerusakan dan pelanggaran nilai agama, maka teknologi ini dapat diterima dan bahkan dianjurkan dalam konteks tertentu. Namun, bila teknologi ini membawa lebih banyak kerugian dan dapat mengancam salah satu dari lima tujuan pokok tersebut, maka status hukumnya dapat dikategorikan sebagai haram dan harus dihindari.

Beberapa bank syariah bahkan mulai aktif mengembangkan sistem digital banking dan mengeksplorasi berbagai bentuk implementasi teknologi blockchain dalam layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bahkan, Bank Indonesia juga tengah mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang disebut sebagai Digital Rupiah, yang di masa depan juga harus dikaji dari sudut pandang syariah guna menjamin bahwa teknologi ini dapat digunakan sebagai instrumen keuangan yang membawa kemaslahatan bagi umat Islam dan tidak menimbulkan kebingungan atau risiko pelanggaran nilai agama di tengah perkembangan teknologi yang terus berubah dengan cepat.

Pada akhirnya, dengan semakin kompleks dan dinamisnya perkembangan teknologi digital dan penerapan cryptocurrency dalam konteks ekonomi kontemporer, kebutuhan untuk melakukan kajian akademik yang mendalam, sistematis, dan holistik menjadi semakin mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cryptocurrency dari sudut pandang ekonomi Islam dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis studi pustaka, guna menghasilkan suatu pemahaman yang utuh, relevan, dan dapat dijadikan landasan bagi berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengkaji berbagai literatur dari para pakar ekonomi syariah Indonesia, pandangan dari berbagai lembaga keislaman terkait, serta berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia guna membentuk suatu pemahaman yang dapat menjembatani teknologi digital dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi literatur akademik, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan regulator, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat luas untuk memahami dengan lebih bijak dan proporsional terkait status dan penerapan *cryptocurrency* dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji cryptocurrency secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum Islam, perkembangan teknologi, dan kerangka maqashid syariah. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan cryptocurrency dalam perspektif ekonomi Islam dengan meninjau status hukumnya, karakteristiknya sebagai aset digital, serta implikasi manfaat dan risikonya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis status hukum cryptocurrency dalam ekonomi Islam, (2) mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, dan (3) menilai implikasinya berdasarkan pendekatan maqashid syariah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif-normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan norma, prinsip, dan kaidah syariah yang bersumber dari literatur dan dokumen resmi. Penelitian normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis hukum Islam (*fiqh muamalah*) serta kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi keuangan digital kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu sumber utama yang memiliki otoritas normatif, meliputi Al-Qur'an, hadis, serta fatwa resmi seperti Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang *cryptocurrency*.
2. Data sekunder, yaitu literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta regulasi pemerintah (misalnya peraturan BAPPEBTI) yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menghimpun dan menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis dengan mempertimbangkan validitas, kredibilitas, dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data yang relevan; (2) penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan mengkaji konsistensi dan keterkaitan antar data. Selain itu, analisis juga menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan pola pemikiran dalam literatur yang dikaji.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai data dari literatur, fatwa, dan regulasi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan. Pendekatan maqashid syariah juga digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian *cryptocurrency* dengan tujuan-tujuan syariah (*hifz al-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-mal*). Rujukan metodologis dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Sugiyono (2017) tentang metode penelitian kualitatif, serta Lexy J. Moleong (2018) mengenai penelitian kualitatif deskriptif, yang menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap data berbasis dokumen. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, komprehensif, dan relevan dalam menjelaskan posisi *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Bitcoin

Pada tahun 2009, Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Skema pembuktian

kerjanya memakai fungsi hash kriptografi yang dikenal sebagai SHA- 256. Pada Oktober 2011, koin serupa yang disebut Litecoin dirilis. Kemudian pada bulan Oktober 2011, Litecoin yang dikeluarkan merupakan mata uang kripto pertama yang berhasil yang memakai script sebagai fungsi hash SHA-256. *Cryptocurrency* yang juga populer ialah Peercoin yang pertama kali menggunakan teknologi *hybrid proof-of-work / proof-of-stake* dalam proses transaksi. Bitcoin merupakan mata uang kripto yang paling populer setelah munculnya fenomena cryptocurrency pada saat ini.

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran open source P2P (*peer-to-peer*). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. Bitcoin disebut cryptocurrency, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan cryptography atau algoritma pengamanan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan Bitcoin. Beberapa fitur yang dimiliki oleh Bitcoin antara lain: (i) Transfer peer-to-peer atau dilakukan langsung tanpa perantara (pengirim ke penerima); (ii) Transfer dapat dilakukan kemanapun tanpa dikenai biaya; (iii) Pelaksanaan transaksi tidak dapat diubah, yang berarti kegiatan transfer tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan; (iv) Transaksi yang dilakukan sifatnya anonym; dan (v) Bitcoin bersifat tidak dikendalikan oleh institusi maupun pemerintah dikarenakan sistem yang terdesentralisasi.

Konsep dasar bitcoin ialah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksi. Meskipun demikian, keseluruhan transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam sistem yang terdapat pada jaringan cryptocurrency. Cryptocurrency biasanya menggunakan platform Blockchain agar mata uang digital dapat digunakan untuk kegiatan transaksi. Sebagai perumpamaan, Blockchain diibaratkan seperti dokumen dalam ukuran besar berisi basis data dimana siapa saja dapat mengakses platform ini walaupun tidak melakukan transaksi menggunakan uang virtual. Koin virtual ini merupakan nilai nominal yang nantinya dapat ditransaksikan melalui rangkaian tanda tangan digital atau kriptografi (kripto: rahasia; grafi: Tulisan) yang terhubung. Setiap Bitcoin memiliki kode unik tersendiri yaitu berisi sekitar 33 simbol alfabet dan digital. Kode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency. Jumlah maksimum kode yang terdaftar pada tanggal 2 Januari 2018 adalah 1.072.861.161.

Mekanisme transaksi menggunakan Blockchain: (1) Pada saat transaksi baru dilakukan, maka akan disebarkan ke seluruh node secara peer-to-peer; (2) Node akan mengumpulkan seluruh transaksi baru ke dalam satu blok; (3) setiap transaksi akan divalidasi oleh tiap-tiap node yang khas untuk setiap bloknya; (4) Ketika transaksi berhasil divalidasi atau bukti kerja ditemukan, maka blok akan disiarkan ke seluruh node; (5) Node kemudian menerima bukti yang menunjukkan bahwa bitcoin belum pernah digunakan sebelumnya. Sehingga tidak akan terjadi pengeluaran/transaksi ganda; (6) Node mengirimkan sinyal bahwa blok telah diterima dan kemudian membuat blok baru.

Dilihat dari sisi keuntungan yang diperoleh, cryptocurrency memang dapat memberikan return/tingkat keuntungan yang signifikan, namun disisi lain juga memiliki potensi risiko yang tinggi dalam hal investasi. Volatilitas ekstrem yang dimiliki oleh

cryptocurrency memungkinkan terjadinya lonjakan kenaikan maupun penurunan harga yang sangat cepat. Volatilitas tinggi yang dimaksud dalam hal ini merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. Faktor yang mempengaruhi volatilitas cryptocurrency ialah harga masa lalu dan bukan dari variabel lain sehingga sulit untuk memprediksi resiko yang mungkin terjadi. Pergerakan nilai mata uang kripto sangat tidak stabil, dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sangat cepat. Oleh karena itu, sulit menggunakan Bitcoin sebagai mata uang yang efisien untuk berinvestasi.

Di Indonesia, mata uang yang sah adalah Rupiah. Penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran atau komoditas belum diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga segala risiko penggunaannya menjadi tanggung jawab individu. Meski demikian, cryptocurrency sering dimanfaatkan untuk berbagai transaksi seperti di bursa aset digital, pembayaran di tempat yang menerima kripto, hingga kegiatan crowdfunding karena biaya transaksinya yang rendah. Seiring meningkatnya penggunaan Bitcoin, muncul kebutuhan akan pengawasan lebih lanjut dari lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, hingga kini belum ada dasar hukum yang jelas terkait legalitas Bitcoin. Hal ini menimbulkan risiko, terutama dalam hal keamanan transaksi, karena tidak ada perlindungan hukum bagi pengguna.

Pemerintah melalui Bank Indonesia telah melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dan investasi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa semua transaksi di wilayah Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Pernyataan Bank Indonesia pada 2014 juga mempertegas bahwa uang virtual seperti Bitcoin tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran. Larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016, yang melarang penyedia jasa sistem pembayaran memproses transaksi menggunakan virtual currency. Bitcoin secara eksplisit disebut dalam aturan tersebut, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin.

## **B. Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam**

Cryptocurrency memiliki nilai yang terkadang tidak stabil, dalam arti harganya bisa naik dan bisa turun sesuai dengan trend yang sedang berjalan. Sehingga memiliki kecenderungan adanya unsur gharar atau unsur ketidakjelasan yang membuat hal ini dikatakan bahwa cryptocurrency itu haram. Gharar sendiri dapat diartikan sebagai transaksi yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau pertaruhan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak (Ismail, 2011).

Ketentuan halal atau haram penggunaan kripto masih menjadi perdebatan masyarakat karena keraguan legalitasnya dalam sudut pandang Islam. Meski begitu, jajaran para ulama telah membahas persoalan ini dengan mengadakan adanya pertemuan kajian Islam Bahtsul Masa'il oleh Islamic Law Firm dan Wahid Foundation dengan tema "*Bahas Halal- Haram Transaksi Kripto*". Dalam pembahasannya yang dihadiri oleh sejumlah para alim ulama dan kyai membentuk beberapa kesimpulan, yaitu (NU Online, 2022).:

1. Aset kripto adalah kekayaan (mal) dalam tinjauan fiqih, artinya jika harta ini dicuri, maka si pencuri harus diberi sanksi atas pencurian tersebut dan jika dirusak maka harus diganti.

2. Karenal kripto termasuk kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Hal ini diputuskan karena adanya perbedaan pandang antara musyawirin (ulama perumus). Sebagian ulama mengatakan kripto haram karena terjadi volatilitas tinggi. Volatilitas tinggi merupakan sistem market untuk melihat apakah harga melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah (terjadi fluktuasi). Meski demikian, sebagian ulama bahtsul masai mengatakan bahwa cryptocurrency boleh dilakukan sepanjang tidak adanya unsur gharar, maka hal itu diperkenankan.
3. Menghimbau agar masyarakat tidak melakukan transaksi aset kripto jika tidak memiliki pengetahuan tentang kripto.
4. Mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang ketat, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan. Dalam hal ini sudah diputuskan oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Politik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Dari kesimpulan diatas, meskipun adanya volatilitas yang tinggi, namun penggunaan kripto diperbolehkan asal tidak mengandung unsur gharar. Transaksi yang mengandung unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan (Kholis & Mu'alim, 2018). Sebagian ulama dalam pertemuan tersebut menyatakan aset kripto boleh diperdagangkan dengan pengawasan pemerintah yang dalam hal ini adalah Bappebti.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga swadaya masyarakat akhirnya memberikan keputusan melalui fatwa resmi yang dalam hal ini ada di laman website Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kejelasan legalitas penggunaan cryptocurrency. Dalam sebuah pertemuan Ijtimal Ulama Komisi Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada tanggal 19-11 November 2021 dengan menyepakati sebanyak 17 poin pembahasan yang salah satunya adalah hukum daripada cryptocurrency. Adapun keterangan dari poin-poin tersebut yaitu: (Majelis Ulama Indonesia, 2022):

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung unsur gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 17 Tahun 2015. Dalam hal ini artinya kripto bekerja bukan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli, karena yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi tidak sah diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), dharar (dapat menimbulkan kerugian), qimar (judi) dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bisa dipastikan kepemilikannya dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency sebagai komoditi yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying asset serta memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Mengenai status kehalalan penggunaan aset kripto seperti Bitcoin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa cryptocurrency dikategorikan sebagai mata uang virtual. Dalam fatwa tersebut, MUI menyoroti adanya perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan para pakar ekonomi dan ulama mengenai status hukum penggunaan cryptocurrency. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi syariah maupun regulasi negara, MUI menyimpulkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang atau alat tukar dalam transaksi hukumnya adalah haram.

Alasan utama pelarangan tersebut adalah karena cryptocurrency tidak memiliki wujud fisik, nilainya sangat fluktuatif, serta tidak didukung oleh otoritas resmi atau aset tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan potensi spekulasi (maysir) yang tinggi, dua hal yang dilarang dalam hukum Islam. Selain itu, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia adalah Rupiah. Penggunaan mata uang selain Rupiah, termasuk Bitcoin, dikhawatirkan dapat merusak stabilitas sistem keuangan negara dan secara perlahan menggeser dominasi Rupiah sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional. Dengan demikian, selain bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran juga dianggap berpotensi menimbulkan risiko sosial, ekonomi, dan hukum yang serius. Oleh karena itu, MUI menegaskan bahwa transaksi menggunakan aset kripto sebagai pengganti uang dalam jual beli sehari-hari tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan cryptocurrency sebagai aset komoditi dalam perspektif Hukum Islam memiliki ketentuan hukum yang bersifat kondisional, artinya bisa sah (halal) atau tidak sah (haram) tergantung pada karakteristik dari aset kripto tersebut. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ulama menjelaskan bahwa jika cryptocurrency yang diperjualbelikan memenuhi syarat-syarat sebagai sil'ah atau barang yang bernilai dalam pandangan syariah, maka transaksi jual belinya dapat dikategorikan sah secara hukum Islam.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar cryptocurrency sah diperjualbelikan antara lain adalah bahwa aset tersebut harus memiliki wujud atau bentuk yang nyata, baik secara digital yang dapat dibuktikan kepemilikannya maupun melalui sistem pencatatan yang diakui. Selain itu, aset tersebut harus memiliki nilai yang jelas, tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar), serta tidak bersifat spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Selanjutnya, syarat penting lainnya adalah bahwa jumlah dari aset kripto yang diperjualbelikan harus diketahui secara pasti, tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan. Aset tersebut juga harus memiliki hak milik yang sah bagi pihak yang menjualnya dan bisa diserahkan kepada pembeli tanpa ada hambatan secara teknis atau hukum. Yang tidak kalah penting, cryptocurrency tersebut idealnya memiliki underlying asset atau aset dasar yang mendukung nilai dari aset kripto tersebut, sehingga tidak hanya bergantung pada permintaan pasar yang fluktuatif semata. Dengan kata lain, apabila aset kripto yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang nyata dan jelas, tidak mengandung unsur manipulasi pasar, serta tidak menimbulkan kerugian sepihak di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan maka transaksi tersebut dapat dianggap sah menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah. Apalagi jika cryptocurrency tersebut juga memiliki bukti kepemilikan yang dapat diverifikasi, meskipun dalam bentuk digital, maka hal ini dapat memperkuat legalitasnya dalam jual beli menurut hukum Islam.

### C. Dalil-dalil Al-Qur'an yang Menegaskan tentang Cryptocurrency

Dalil-dalil Al-Qur'an terkait nilai dan prinsip transaksi yang biasa dijadikan landasan untuk menilai cryptocurrency, yaitu sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah [2]: 275

... الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ...

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli yang dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariat, tetapi mengharamkan riba (bunga). Dalam konteks cryptocurrency, transaksi yang terjadi harus sesuai dengan prinsip jual beli yang halal dan terbebas dari bunga atau manipulasi nilai.

2) QS. An-Nisa [4]: 29

مَنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُبْهِيَ يَا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu ..."

Ayat ini menekankan bahwa transaksi, termasuk di era digital, harus dijalankan dengan kesepakatan dan tidak merugikan pihak mana pun. Jadi, jual-beli cryptocurrency diperbolehkan bila dilakukan dengan niat yang jelas, adil, dan saling ridha.

3) QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3

يُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلُّ

Artinya: "Celakalan orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, (sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang." "

Ayat ini menekankan nilai kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Dalam konteks crypto, nilai, jumlah, dan spesifikasi produk digital harus jelas dan transparan, agar tidak merugikan pihak mana pun.

4) QS. Al-Hasyr [59]: 7

... مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ ...

Artinya: "... (demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ..."

Ayat ini menjelaskan nilai pemerataan dan keadilan dalam peredaran harta. Transaksi dan teknologi finansial (termasuk crypto) idealnya digunakan untuk memberi manfaat bagi

banyak pihak, bukan hanya pihak tertentu.

Jadi, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip di atas dapat dijadikan landasan bagi para ulama dan praktisi ekonomi Islam untuk menilai status halal atau haram dari cryptocurrency, memastikan transaksi dilakukan dengan adil, jelas, dan bebas dari riba, judi (maysir), dan manipulasi (gharar) dan memberikan manfaat bagi banyak pihak, bukan hanya pihak tertentu.

#### **D. Risiko dalam Penggunaan *Cryptocurrency***

Terdapat risiko bahwa cryptocurrency tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang akan berpotensi mengakibatkan kerugian reputasi dan finansial. Contohnya seperti seorang investor Muslim membeli sebuah token kripto yang ternyata digunakan untuk mendanai proyek judi online. Jika sebuah mata uang kripto digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang dilarang oleh syariah, maka nilai dari token tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Akibatnya, investor tidak hanya mendapat kerugian finansial saat nilai token jatuh, tetapi juga berdampak buruk bagi reputasi dan keberkahan hartanya.

Selain itu, terdapat juga risiko pasar, di mana nilai cryptocurrency dapat berfluktuasi dengan cepat, yang akan mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi investor. Contohnya seperti seorang investor membeli Bitcoin seharga Rp500 juta, tetapi dalam waktu seminggu nilainya turun drastis menjadi Rp300 juta. Cryptocurrency sangat volatil. Nilainya dapat naik atau turun hingga puluhan persen dalam hitungan hari atau bahkan jam. Hal ini membuat investor berpotensi kehilangan sebagian besar nilai investasinya.

Ada juga risiko kredit, di mana peminjam dapat gagal memenuhi kewajibannya, yang berpotensi akan mengakibatkan kerugian finansial bagi pemberi pinjaman. Contohnya yaitu sebuah platform lending kripto meminjamkan dana kepada pihak tertentu, tetapi pihak tersebut gagal membayar kembali sesuai jadwal. Tidak semua pihak yang meminjam melalui platform crypto dapat menjamin pengembalian penuh. Kegagalan pihak peminjam dapat membuat platform atau investor merugi.

Kemudian risiko operasional, transaksi cryptocurrency dapat tertunda, hilang, atau dicuri, yang akan mengakibatkan kerugian finansial. Contohnya seperti transaksi crypto dari dompet A ke dompet B gagal dicatat dengan benar atau diretas oleh hacker, mengakibatkan hilangnya koin. Teknologi blockchain memang kuat, tetapi risiko kesalahan teknis, gangguan jaringan, atau serangan dari pihak luar tetap ada. Sekali dana hilang dari dompet digital, sulit untuk mendapatkannya kembali.

Selain itu ada juga risiko atas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya yaitu sekelompok pelaku kejahatan membeli cryptocurrency untuk memindahkan dana dari satu negara ke negara lain guna mendanai terorisme. Anonimitas dan kesulitan pelacakan membuat cryptocurrency rawan digunakan sebagai alat tindak pidana, dan dapat membawa risiko hukum bagi pihak yang terkait dalam transaksi tersebut.

Kemudian Risiko likuiditas, di mana lembaga keuangan tidak dapat dengan mudah mengkonversi cryptocurrency menjadi mata uang fiat, potensi mengakibatkan kerugian finansial. Contohnya yaitu seorang investor memegang crypto dengan nilai tinggi tetapi

kesulitan menjual atau menukarkannya dengan uang fiat (rupiah) dengan cepat. Dalam situasi tertentu, volume perdagangan yang rendah membuat sulit menjual crypto sesuai nilai pasar, yang dapat membuat nilai investasinya tertahan atau bahkan merugi.

Dan tak kalah penting yakni Risiko bahwa teknologi yang mendasari cryptocurrency dapat rusak atau rentan terhadap serangan, potensi mengakibatkan kerugian finansial. Contohnya yaitu smart contract dari sebuah proyek DeFi memiliki bug atau celah keamanan, yang memungkinkan hacker mencuri dana dari platform tersebut. Sekalipun teknologi blockchain relatif aman, kode atau sistem yang digunakan dapat disusupi, mengakibatkan hilangnya nilai bagi pengguna dan berdampak luas bagi kepercayaan pasar.

Untuk mengurangi risiko tersebut, lembaga keuangan dan regulator harus bekerja sama untuk mengembangkan kerangka dan pedoman untuk cryptocurrency yang sesuai syariah. Hal ini dapat melibatkan penetapan standar untuk kesesuaian syariah, implementasi sistem manajemen risiko yang robust, dan memastikan bahwa investor memiliki informasi yang cukup tentang risiko dan manfaat investasi cryptocurrency.

#### **E. Urgensi Regulasi dan Pendidikan Keuangan Syariah tentang Cryptocurrency**

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan dalam dekade terakhir adalah cryptocurrency, yaitu mata uang digital yang beroperasi di atas teknologi blockchain dan tidak dikontrol oleh otoritas sentral. Fenomena ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk para akademisi, praktisi, maupun otoritas agama dan pemerintahan. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keberadaan aset digital ini membawa tantangan dan peluang tersendiri, khususnya terkait kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan untuk membekali masyarakat dengan literasi yang memadai.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah investor Muslim yang memanfaatkan teknologi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya dapat mengantisipasi risiko dan penyalahgunaan, tetapi juga menjamin bahwa transaksi dan pengelolaannya sesuai dengan maqashid syariah. Berlandaskan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan umat, maka keberadaan regulasi dan edukasi yang memadai terkait cryptocurrency bukanlah pilihan semata, tetapi kebutuhan yang mendesak.

#### **Perlunya Regulasi Berbasis Maqashid Syariah**

Maqashid syariah, sebagai tujuan-tujuan pokok dari pensyariaan Islam, mengutamakan pemeliharaan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz an-nasl). Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan seperti cryptocurrency, penerapan nilai-nilai maqashid syariah dapat dijadikan landasan dalam merumuskan berbagai aturan dan kebijakan. Regulasi semacam ini dapat memastikan bahwa teknologi digital yang digunakan dalam transaksi ekonomi tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam dan dapat memberi kontribusi positif bagi umat.

Saat ini, belum semua negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia,

memiliki perangkat aturan yang jelas terkait status dan mekanisme transaksi cryptocurrency dari perspektif syariah. Regulasi berbasis maqashid syariah memungkinkan negara dan otoritas terkait membuat standar yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu bentuk transaksi atau penerbitan token digital dapat dikategorikan sebagai halal atau haram. Regulasi ini juga dapat memberi jaminan bagi pelaku usaha maupun investor bahwa aktivitas yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba (bunga), yang dilarang oleh Islam.

Selain itu, regulasi berbasis maqashid syariah dapat mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi digital untuk tindak pidana keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan landasan nilai-nilai Islam, aturan semacam ini juga dapat mendorong munculnya produk-produk digital syariah yang dapat membawa nilai positif bagi perkembangan ekonomi umat.

### **Pentingnya Literasi Masyarakat Muslim terhadap Aset Digital dan Prinsip Muamalah**

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pola konsumsi dan transaksi masyarakat juga berubah. Investasi dan transaksi cryptocurrency menjadi tren yang tidak dapat dihindarkan. Namun, di balik peluang yang ditawarkan, terdapat risiko yang dapat berdampak signifikan bagi umat, khususnya terkait dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai muamalah yang benar.

Literasi masyarakat Muslim terkait aset digital dan prinsip muamalah sangat diperlukan agar dapat membedakan mana bentuk transaksi yang sesuai dengan syariah dan mana yang tidak. Literasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis terkait teknologi blockchain dan mekanisme kerja cryptocurrency, tetapi juga aspek nilai dan hukum Islam yang harus dijunjung tinggi. Dengan literasi yang memadai, umat Islam dapat membuat keputusan finansial yang tidak hanya membawa keuntungan dari sisi ekonomi, tetapi juga keberkahan dari sisi agama.

Literasi yang kuat juga dapat mencegah umat dari berbagai risiko yang terkait dengan perkembangan teknologi digital, termasuk risiko penipuan, manipulasi pasar, dan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan tingkat literasi yang tinggi, umat Islam dapat menjadikan teknologi digital sebagai alat untuk mengangkat kualitas ekonomi dan sosial sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

### **Peran Ulama, Akademisi, dan Pemerintah dalam Edukasi, Fatwa, dan Perlindungan Umat**

Dalam konteks pengembangan teknologi digital dan penerapannya di tengah umat Islam, ulama, akademisi, dan pemerintah memegang peranan yang sangat vital. Ulama, sebagai pihak yang memiliki otoritas agama, perlu memberikan fatwa dan pedoman terkait status dan mekanisme transaksi cryptocurrency dari sudut pandang Islam. Fatwa ini dapat menjadi landasan bagi umat untuk membedakan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan yang tidak.

Di sisi lain, akademisi dapat berkontribusi dengan melakukan penelitian dan pengembangan teknologi guna menghasilkan produk-produk digital yang kompatibel

dengan syariah, termasuk mekanisme pemeriksaan dan pengawasan guna menjamin kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Mereka juga dapat menjadi jembatan komunikasi bagi umat dan pemangku kebijakan dengan menyusun kurikulum edukasi keuangan digital syariah yang dapat diajarkan di berbagai tingkat pendidikan. Sementara itu, pemerintah berperan sebagai pihak yang membuat dan mengimplementasikan regulasi guna memberi jaminan perlindungan bagi umat dari risiko teknologi digital. Regulasi ini juga dapat memberi insentif bagi pelaku usaha yang mengembangkan produk digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang membawa keberkahan bagi umat.

Perkembangan teknologi digital, khususnya teknologi cryptocurrency, membawa peluang dan tantangan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia dan berbagai negara dengan mayoritas Muslim lainnya. Agar teknologi ini dapat membawa manfaat dan nilai positif bagi umat, diperlukan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak — mulai dari ulama, akademisi, hingga pemerintah. Regulasi yang berpijak pada nilai-nilai maqashid syariah dan upaya peningkatan literasi umat terkait aset digital dan muamalah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Hanya dengan langkah-langkah tersebut, teknologi digital dapat digunakan sebagai alat untuk memajukan ekonomi umat, memberi nilai positif bagi masyarakat, serta membawa keberkahan dari Allah SWT bagi seluruh pihak yang terlibat. Inisiatif bersama ini juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

## KESIMPULAN

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat, *cryptocurrency* muncul sebagai fenomena yang tidak hanya membawa inovasi teknologi, tetapi juga menimbulkan perdebatan konseptual dan normatif dalam perspektif ekonomi Islam. Kompleksitas karakteristiknya, yang mencakup aspek teknologi, pasar, dan regulasi, menjadikan kajian terhadap *cryptocurrency* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya merumuskan pemahaman yang lebih utuh dengan mengaitkan temuan empiris literatur dengan prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya melalui kerangka maqashid syariah sebagai landasan analisis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam merupakan fenomena kontemporer yang bersifat kompleks dan tidak dapat dinilai secara tunggal. Status hukumnya sangat bergantung pada karakteristik, mekanisme, serta tujuan penggunaannya dalam praktik ekonomi. *Cryptocurrency* cenderung bermasalah dari sudut pandang syariah apabila mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi berlebihan), dan dharar (potensi merugikan), terutama yang disebabkan oleh volatilitas harga yang tinggi dan dominasi aktivitas spekulatif di pasar. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai komoditas digital yang dibolehkan apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kejelasan objek transaksi, kepemilikan yang sah, serta mekanisme yang transparan dan adil.

Melalui pendekatan maqashid syariah, penelitian ini menegaskan bahwa penilaian

terhadap *cryptocurrency* tidak hanya bertumpu pada aspek legal-formal, tetapi juga pada sejauh mana teknologi ini mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, hukum *cryptocurrency* bersifat dinamis dan kontekstual, mengikuti perkembangan teknologi, regulasi, serta pola pemanfaatannya di masyarakat.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif hukum Islam dengan pendekatan maqashid syariah dalam memahami fenomena keuangan digital, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang lebih adaptif dan relevan terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini juga memperkuat argumentasi bahwa teknologi finansial modern tidak dapat ditolak secara apriori, melainkan perlu dikaji secara kritis dan proporsional dalam kerangka nilai-nilai syariah.

Implikasi dari penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perlunya penguatan regulasi yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah guna menjamin keamanan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi aset digital. Kedua, peningkatan literasi keuangan digital syariah bagi masyarakat menjadi hal yang krusial agar keputusan investasi tidak semata didasarkan pada spekulasi, tetapi juga pertimbangan etika dan hukum Islam. Ketiga, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan regulator dalam merumuskan kebijakan serta pedoman praktis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, *cryptocurrency* memiliki potensi untuk menjadi bagian dari inovasi ekonomi digital yang memberikan manfaat bagi umat, sepanjang dikembangkan dan digunakan dalam kerangka nilai-nilai syariah. Pendekatan yang seimbang antara inovasi teknologi dan prinsip keislaman menjadi kunci dalam memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan keberlanjutan.

## BIBLIOGRAPHY

- AAOIFI. (2017). *Shariah Standards*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Suwailem, S. (2016). *Hedging in Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2019). Peraturan Bappebti Tahun 2019 Tentang Pasar Fisik Aset Kripto. Jakarta: Bappebti.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2019). Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Jakarta: Bappebti.
- Bank Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia.
- Billah, M. M. (2019). *Islamic Fintech: Innovation and Regulation*. Cham: Springer.
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). *Bitcoin: Economics, Technology, and Governance*. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2), 213–238.

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Cholyfah Ayu Nuraeny, Tiara Supinah, Sumarta, & Faiz Musthofa Abbas. (2025). The Values Of Justice In Prophet Muhammad's Trading Practices: An Islamic Economic Review (Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Dagang Rasulullah: Tinjauan Ekonomi Islam). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(4), 202–211. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i4.21>
- ElBahrawy, A., Alessandretti, L., Kandler, A., Pastor-Satorras, R., & Baronchelli, A. (2017). *Evolutionary dynamics of the cryptocurrency market*. Royal Society Open Science, 4(11).
- IFSB (Islamic Financial Services Board). (2020). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Indi Rahmat Hidayat, Sumarta, & Rifqi. (2025). Public Rights In The Perspective Of Islamic Jurisprudence (Hak-Hak Umum Dalam Perspektif Hukum Islam). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(4), 212–224. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i4.28>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Ismail, A. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Khan, M. F. (2019). *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Kholis, A., & Mu'alim. (2018). Transaksi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 45–58.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke-7*. Jakarta: MUI.
- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. Princeton: Princeton University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Perkembangan Aset Kripto di Indonesia dan Regulasi Terkait*. Jakarta: OJK.
- Rahmawati, Mardiana. (2022). HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Saleh, F. (2020). Blockchain without waste: Proof-of-stake. *The Review of Financial Studies*, 34(3), 1156–1190.

Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.

Yermack, D. (2015). Is Bitcoin a real currency? *Handbook of Digital Currency*, 31–43.